

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹. Disamping kata nikah digunakan untuk juga kata *al-Zawaj* secara etimologi Zawaj berasal dari bahasa *al-zawju'* artinya genap, lawan kata dari *al-Farda* itu ganjil, dipergunakan untuk beragam maksud. Diantaranya jenis atau ragam. Setiap dua jenis, dua bentuk atau model yang saling berkaitan disebut *al-Zawjani*. Maka dikatakan bagi laki-laki dan wanita yang menikah sebagai *al-Zawjani* yang berarti sepasang. Masing-masing pihak menjadi pasangan bagi pihak lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: "dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan antara pria dan wanita." (Q.S. An-Najm: 45

Hukum keluarga islam atau dalam literatur fiqh kontemporer lebih dikenal dengan istilah Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyah atau dalam rumusan fiqh lama dikenal dengan munakahat merupakan salah satu bagian hukum di bidang muamalah yang berhubungan dengan persoalan keluarga meliputi perkawinan, perceraian dan kewarisan. Perubahan sosial merupakan segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk pada nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.²

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut agama islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Allah SWT menciptakan bumi beserta seisinya dengan berbagai macam makhluk hidup didalamnya dan dijadikanlah mereka berpasang-pasangan. Diantara makhluk hidup yang diciptakannya adalah pria dan wanita, yang mana diantara mereka diharapkan bisa menjalin cinta dan kasih sayang. Menurut syariat Islam, tujuan perkawinan adalah supaya menjadikan jalinan kasih antara pria dan wanita agar saling menghormati dan menjaga keturunannya dengan baik, dengan menjadikan situasi yang aman dan sejahtera dalam kehidupan sosial.³

Ketentuan dan tujuan yang mulia dari perkawinan ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang terhormat. Salah satu menjaga kehormatan manusia adalah dengan cara dilakukannya pembinaan terhadap hubungan antar manusia dengan baik yang sesuai dengan fitrah dan kedudukannya sebagai manusia.

Dalam perkembangan selanjutnya lembaga perkawinan selalu menghadapi tantangan, bahkan sampai terancam eksistensinya ketika dihadapkan dengan problem sosial. Salah satu problem sosial tersebut adalah

² Anis Tyas Kuncoro, *Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim*, (Semarang: Unissula Press, 2014), h. 5-6

³ M. Zufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), h. 7

munculnya masalah hamil diluar nikah. Problem ini menjadi semakin rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus tersebut sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat.

Masalah wanita hamil diluar nikah, sudah diketahui bersama bahwa itu merupakan perbuatan zina, yang dilakukan oleh laki-laki yang menghamilinya, dan semua perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Perkawinan wanita hamil karena zina menjadi salah satu masalah yang diperdebatkan oleh Wahbah Zuhaili dan Syeikh Utsaimin. Para ulama Kontemporer ini ada yang sepakat membolehkan menikahi wanita hamil dengan pria yang menzinahinya. Dan adapula yang berpendapat bahwasanya tidak boleh menikahi wanita hamil dengan berbagai syarat dan ketentuan yang telah mereka atur.

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili, perkawinan wanita hamil karena zina itu diperbolehkan. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya kecuali apabila si pria itu membuat ikrar bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak menjelaskan bahwa anak itu bukan berasal dari zina.⁴

Sedangkan menurut pendapat Syeikh Utsaimin berpedoman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Mesir: Dar Al-Fikr), h.140

*berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S. An-Nur: 3)*⁵

Syeikh Utsaimin berkata bahwa: kita dapat mengambil satu hukum dari ayat ini, yaitu haramnya menikahi wanita yang berzina dan haramnya menikahi laki-laki yang berzina. Artinya seseorang tidak boleh menikahi wanita dan laki-laki pezina, tidak boleh bagi seseorang menikahkannya kepada puterinya.⁶

Kebebasan pergaulan antara dua insan yang berbeda jenis akhir-akhir ini semakin marak. Bahkan sampai mengakibatkan banyak kasus kehamilan di luar nikah. Maka biasanya, ketika pihak wanita ada tanda-tanda kehamilan, kedua pasangan itu langsung kalang kabut mencari solusi dan penyelesaian. Ada yang lari ke dokter atau ke dukun bayi untuk menggugurkan kandungan dan ada juga yang segera melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang menghamilinya agar yang diketahui masyarakat sebagai kehamilan dan perkawinan yang sah.

Permasalahan nikah dengan perempuan hamil di luar nikah akibat zina memerlukan ketelitian dan perhatian penuh, karena kedua ulama yang diangkat oleh penulis ini berbeda pendapat. Dari uraian latar belakang diatas, dapat dipahami bahwa kehamilan di luar nikah masih dijadikan bahan perdebatan terutama mengenai hukumnya. Maka dari itu penulis ingin mengulas judul ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “ **Studi Perbandingan Wahbah Zuhaili dengan Syeikh Utsaimin tentang**

⁵ Q.S An-Nur ayat 3

⁶ Muhammad Sholeh Al-Utsaimin, Fatawa Al-Islamiyyah, (Saudi Arabia: Muassasah Syeikh Utsaimin), h. 246

Perkawinan Wanita Hamil dan Relevansinya dengan Hukum Positif di Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah.

1. Perubahan sosial yang mempengaruhi remaja atau kelompok-kelompok dalam masyarakat sehingga mereka mengikuti pergaulan bebas.
2. Tujuan perkawinan adalah untuk menjadikah hubungan antara pria dan wanita agar saling menghormati dan saling menjaga keturunannya dengan baik.
3. Hukum menikahi wanita hamil menurut pendapat Wahbah Zuhaili dan Syeikh Utsaimin.
4. Hukum menikahi wanita hamil menurut Hukum Positif di Indonesia
5. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina dan perbuatan tersebut merupakan dosa besar.
6. Pergaulan bebas antara pria dan wanita mengakibatkan kehamilan diluar nikah.
7. Hukum di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Bab VIII Pasal 53, KUHPerdata, dan Impress Nomor 1 Tahun 1991.

C. Batasan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah diatas, maka saya sebagai penulis ingin membatasi masalah pada perbedaan pandangan antara Wahbah Zuhaili dengan Syeikh Utsaimin tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VII pasal 53 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sekalipun secara teori itu wanita yang hamil diluar nikah hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat itu ada wanita yang hamil diluar nikah dan yang menikahi itu bukan laki-laki yang menghamilinya, sehingga masalah ini menjadikan banyak perdebatkan dan menimbulkan banyak persepsi di tengah-tengah masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari uraian batasan masalah diatas adalah :

1. Bagaimana perbandingan pandangan Wahbah Zuhaili dengan Syeikh Utsaimin tentang Perkawinan wanita hamil ?
2. Bagaimana Relevansi pandangan Wahbah Zuhaili dan Syeikh Utsaimin dengan Hukum Positif di Indonesia ?

E. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuannya ialah :
 - a. Untuk mengetahui perbandingan pandangan Wahbah Zuhaili dengan Syeikh Utsaimin tentang Perkawinan wanita hamil

- b. Untuk mengetahui Relevansi pandangan Wahbah Zuhaili dan Syeikh Utsaimin dengan Hukum Positif di Indonesia
2. Manfaatnya ialah :
 - a. Manfaat untuk penulis supaya dapat menambah wawasan tentang pentingnya persamaan maupun perbedaan pandangan dari segi hukum islam dan hukum positif.
 - b. Digunakan sebagai rujukan baru dan menjadi sumbangan pemikiran bagi mahasiswa serta masyarakat umum yang ingin mengetahui masalah hukum perkawinan wanita hamil karna zina.
 - c. Bisa memberikan pemahaman untuk masyarakat dan para remaja tentang akibat perkawinan wanita hamil karena zina yang diantaranya juga bisa merusak masa depan bangsa.

F. Penegasan Istilah

Sebagaimana dalam memperjelas judul diatas, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah dari judul tersebut, agar diantara penulis dengan pembaca tidak mempunyai kesalahfahaman dalam makna. Beberapa istilah dari judul “Studi Perbandingan Wahbah Zuhaili dengan Syeikh Utsaimin tentang Perkawinan Wanita Hamil dan Relevansinya dengan Hukum Positif di Indonesia” diantaranya adalah:

1. Studi : penelitian ilmiah, kajian, dan telaah.⁷

⁷ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/studi>

2. Perbandingan: perbandingan memiliki 4 arti : perbandingan berasal dari kata banding. Perbandingan adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Perbandingan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perbandingan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁸
3. Perkawinan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹
4. Perkawinan wanita hamil: yang dimaksud dengan perkawinan wanita hamil adalah perkawinan dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.¹⁰
5. Relevansi : hubungan, kaitan.¹¹
6. Hukum Positif : hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu indivisu atau kelompok.¹²

⁸ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/perbandingan>

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 124

¹¹ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/relevansi>

¹² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh apa yang diinginkan dalam penelitian ini.¹³ Adapun metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Macam-macam Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data sumber pustaka tanpa menggunakan perhitungan angka-angka dan juga menggunakan berbagai media sumber yang relevan untuk melengkapi data yang diinginkan.

Dikombinasikan dengan studi pustaka (*Library Research*), dalam hal ini penyusun menelusuri buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan tentang pendapat Wahbah Zuhaili dan Syeikh Utsaimin mengenai perkawinan wanita hamil. Sehingga penyusun akan mendapatkan kesimpulan yang tepat lalu disampaikan dalam bentuk deskripsi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu

¹³ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka: 2013), h. 154

variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.¹⁴

2. Data Penelitian

Dalam hal ini, Sumber Pustaka primer diperoleh dari kitab karangan Wahbah Zuhaili (Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu) dan kitab karangan Syeikh Utsaimin (Tafsir Al-Qur'anul Kariim Surat An-Nur, dan Fath Dzil Jalali wa Ikrom), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sumber pustaka sekunder diperoleh dari bahan pendukung seperti jurnal, buku, kamus, dan beberapa kitab yang terkait dengan judul skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan dilakukan secara tertulis.¹⁵ Metode pengumpulan data ini digunakan karena penelitian ini termasuk penelitian *library research* atau studi pustaka.

4. Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses memilah-milah data agar dikelola dan dapat mengerti apa yang perlu dipelajari, serta dapat mengetahui apa yang bisa di sebarakan kepada orang lain.¹⁶ Untuk

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Sifabeta, 2004), h.244

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), h.21

¹⁶ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h.183

mendapatkan hasil yang akurat dan sesuai apa yang diinginkan oleh penyusun. Maka data yang telah didapatkan, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memilah-milah dan menemukan hal penting sesuai dengan tujuan penelitian kemudian menjabarkan dan menguraikannya dalam bentuk deskriptif yang tersusun secara sistematis.¹⁷

5. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan, maka penyusun akan menyampaikan sistematika penulisan pada skripsi ini. Adapun skripsi ini tersusun dari lima bab dan sub bab yang akan mengarahkan pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁸

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu adalah bab yang berisi pendahuluan, bab ini meliputi Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI TENTANG PERKAWINAN WANITA

HAMIL.

Bab kedua ini merupakan Landasan teori, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: kajian teoritis yang menguraikan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian perkawinan wanita hamil, hukum menikahi wanita hamil, dan

¹⁷ Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.248

¹⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah; Buku Pintar Menulis Skripsi*, (Semarang: Unissula Press, 2017), h.31.

perkawinan wanita hamil menurut hukum positif di Indonesia. Dan sub bab tentang kajian atau penelitian yang relevan dalam hal ini mengambil dari skripsi terdahulu tentang perkawinan wanita hamil.

BAB III : BIOGRAFI DAN PENDAPAT WAHBAH ZUHAILI DENGAN SYEIKH UTSAIMIN TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL

Pada Bab ketiga terlebih dahulu akan disampaikan biografi wahbah zuhaili dan syeikh utsaimin serta beberapa kitab karangannya. Kemudian akan dijelaskan mengenai pendapat wahbah zuhaili dan syeikh utsaimin tentang perkawinan wanita hamil.

BAB IV : ANALISIS KOMPARASI PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI DAN SYEIKH UTSAIMIN TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL.

Dalam bab ini akan menganalisis pendapat wahbah zuhaili dan syeikh utsaimin dan relevansinya dengan Hukum positif yang ada di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ke lima ini memberikan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat, serta memberikan saran-saran kepada pembaca atau pihak terkait.